



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 117 TAHUN 2022

TENTANG

BENTUK, UKURAN, WARNA, KODE, NOMOR DAN ISI KARCIS RETRIBUSI MASUK,
RETRIBUSI PEDAGANG, RETRIBUSI PARKIR, DAN RETRIBUSI MANDI CUCI KAKUS
TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu diatur bentuk, ukuran, warna, kode, nomor dan isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi Mandi Cuci Kakus Tempat Rekreasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi Mandi Cuci Kakus Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, KODE, NOMOR DAN ISI KARCIS RETRIBUSI MASUK, RETRIBUSI PEDAGANG, RETRIBUSI PARKIR, DAN RETRIBUSI MANDI CUCI KAKUS TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Ciacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas penggunaan fasilitas di tempat rekreasi dan/atau olahraga.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Karcis adalah surat kecil yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagai bukti telah membayar Retribusi.
8. Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang harus disertakan atas Karcis sebagai tanda sah bukti pembayaran Retribusi.

BAB II
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas langsung kepada Petugas Pemungut dengan menggunakan Karcis.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Petugas Pemungut secara harian.

- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali dan wajib disimpan dengan baik oleh Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB III BENTUK, UKURAN, WARNA, KODE, NOMOR DAN ISI KARCIS RETRIBUSI

Pasal 3

Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir, dan Retribusi Mandi Cuci Kakus Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bentuk : Empat Persegi Panjang.
- b. Ukuran :
 - b.1 Lembar Karcis : Panjang : 10 cm
Lebar : 6 cm
 - b.2 Lembar Bonggol : Panjang : 5 cm
Lebar : 6 cm
- c. Warna, Kode dan Nomor
 - c.1. Warna
 - 1) Karcis Retribusi Tempat Rekreasi Kelas I
 - a. Air Panas Cipari berwarna hijau berlatar belakang pemandangan Air Panas Cipari;
 - b. Kemit Forest berwarna hijau berlatar belakang pemandangan Kemit Forest.
 - 2) Karcis Retribusi Tempat Rekreasi Kelas II berwarna hijau muda berlatar belakang tulisan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - 3) Karcis Retribusi Tempat Rekreasi Kelas III berwarna biru muda berlatar belakang tulisan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - 4) Karcis Retribusi Pedagang berwarna putih berlatar belakang tulisan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - 5) Karcis Retribusi Parkir Kendaraan di tempat rekreasi berwarna merah muda berlatar belakang tulisan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - 6) Karcis Retribusi Mandi Cuci Kakus di tempat rekreasi berwarna kuning berlatar belakang tulisan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
 - c.2. Kode
 - 1) Kode BY Nominal Rp.10.000,- Karcis Masuk Air Panas Cipari termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
 - 2) Kode BY Nominal Rp. 10.000,- Karcis Masuk Kemit Forest termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
 - 3) Kode BY Nominal Rp.7.500,- Karcis Masuk Hutan Payau termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
 - 4) Kode BY Nominal Rp. 7.500,- Karcis Masuk Gunung Selok termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
 - 5) Kode BY Nominal Rp. 7.500,- Karcis Masuk Curug Cimendaway termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
 - 6) Kode BY Nominal Rp.6.500,- Karcis Masuk Gunung Srandil termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
 - 7) Kode BY Nominal Rp. 6.500,- Karcis Masuk Curug Cigombong termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
 - 8) Kode BY Nominal Rp. 6.500,- Karcis Masuk Curug Giriwangi termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
 - 9) Kode BY Nominal Rp. 6.500,- Karcis Masuk Curug Geulis termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-

- 10) Kode BY Nominal Rp. 6.500,- Karcis Masuk Curug Mandala termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp.500,-
- 11) Kode BY Nominal Rp. 6.500,- Karcis Masuk Goa Masigitsela Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
- 12) Kode BY Nominal Rp. 6.500,- Karcis Masuk Waduk Koebangkukung Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
- 13) Kode BY Nominal Rp. 6.500,- Karcis Masuk Pulau Momongan Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
- 14) Kode GN Nominal Rp.5.000,- Karcis Pedagang
- 15) Kode PP Nominal Rp.2.000,- Karcis Parkir Kendaraan Roda 2 (dua)
- 16) Kode PP Nominal Rp.5.000,- Karcis Parkir Kendaraan Roda 4 (empat)
- 17) Kode PP Nominal Rp.10.000,- Karcis Parkir Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih;
- 18) Kode MP Nominal Rp.3.000,- Karcis Mandi di Kamar Mandi;
- 19) Kode MP Nominal Rp.2.000,- Karcis Buang Air Besar/Kecil di Kamar Mandi.

c.3. Nomor

Nomor Karcis adalah nomor urut Karcis yang disesuaikan dengan jumlah Karcis yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.

d. Isi

d.1. Karcis Masuk Tempat Rekreasi

d.1.a. Lembar Karcis

- Bagian kiri atas tertera logo Pemerintah Kabupaten Cilacap
- Bagian kanan atas tertera logo Pihak Ke 3 (tiga) jika ada
- Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
- Baris kedua tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
- Baris ketiga tertulis MASUK TEMPAT REKREASI
- Baris keempat tertulis Nama Tempat Rekreasi
- Baris kelima tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012
- Baris keenam tertulis Nominal Rupiah
- Baris ketujuh tertulis TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA dan Nominal Rupiah
- Baris kedelapan tertulis KODE BY NOMOR :

d.1.b. Lembar Bonggol

- Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN
- Baris kedua tertulis CILACAP
- Bagian ketiga tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
- Baris keempat tertulis MASUK TEMPAT REKREASI
- Baris kelima tertulis Nama Tempat Rekreasi
- Baris keenam tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012
- Baris ketujuh tertulis Nominal Rupiah
- Baris kedelapan KODE BY NOMOR :

d.2. Karcis Pedagang

d.2.a. Lembar Karcis

- Bagian kiri atas tertera logo Pemerintah Kabupaten Cilacap
- Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
- Baris kedua tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
- Baris ketiga tertulis MASUK TEMPAT REKREASI
- Baris keempat tertulis PEDAGANG
- Baris kelima tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012
- Baris keenam tertulis Nominal Rupiah
- Baris ketujuh tertulis KODE GN NOMOR :

- d.2.b. Lembar Bonggol
 - Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN
 - Baris kedua tertulis CILACAP
 - Bagian ketiga tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
 - Baris keempat tertulis MASUK TEMPAT REKREASI
 - Baris kelima tertulis PEDAGANG
 - Baris keenam tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012
 - Baris ketujuh tertulis Nominal Rupiah
 - Baris kedelapan tertulis KODE GN NOMOR :

- d.3. Karcis Parkir Kendaraan
 - d.3.a. Lembar Karcis
 - Bagian kiri atas tertera logo Pemerintah Kabupaten Cilacap
 - Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN
 - Baris kedua tertulis CILACAP
 - Baris ketiga tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
 - Baris keempat tertulis PARKIR KENDARAAN
 - Baris kelima tertulis DI TEMPAT REKREASI
 - Baris keenam tertulis KENDARAAN RODA 2/RODA 4/RODA 6
 - Baris ketujuh tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012
 - Baris kedelapan tertulis Nominal Rupiah
 - Baris kesembilan tertulis KODE PP NOMOR :

 - d.3.b. Lembar Bonggol
 - Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN
 - Baris kedua tertulis CILACAP
 - Bagian ketiga tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
 - Baris keempat tertulis PARKIR KENDARAAN
 - Baris kelima tertulis DI TEMPAT REKREASI
 - Baris keenam tertulis KENDARAAN RODA 2/RODA 4/RODA 6
 - Baris ketujuh tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012
 - Baris kedelapan tertulis Nominal Rupiah
 - Baris kesembilan tertulis KODE PP NOMOR :

- d.4. Karcis Retribusi Mandi Cuci Kakus
 - d.4.a. Lembar Karcis
 - Bagian kiri atas tertera logo Pemerintah Kabupaten Cilacap
 - Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
 - Baris kedua tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
 - Baris ketiga tertulis MCK
 - Baris keempat tertulis DI TEMPAT REKREASI
 - Baris kelima tertulis MANDI/BUANG AIR BESAR/KECIL
 - Baris keenam tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012
 - Baris ketujuh tertulis Nominal Rupiah
 - Baris kedelapan tertulis KODE MP NOMOR :

 - d.4.b. Lembar Bonggol
 - Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN
 - Baris kedua tertulis CILACAP
 - Bagian ketiga tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
 - Baris keempat tertulis MCK
 - Baris kelima tertulis DI TEMPAT REKREASI
 - Baris keenam tertulis MANDI/BUANG AIR BESAR/KECIL

- Baris ketujuh tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012
- Baris kedelapan tertulis Nominal Rupiah
- Baris kesembilan tertulis KODE MP NOMOR :

Pasal 4

- (1) Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi Mandi Cuci Kakus hanya berlaku di Obyek Wisata yang tertera dalam karcis.
- (2) Objek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Obyek Wisata yang berada di Wilayah Kabupaten Cilacap.

Pasal 5

Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi Mandi Cuci Kakus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dicetak oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.

Pasal 6

Sebelum dipergunakan semua karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diporporasi di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dan disimpan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.

BAB IV PEMUSNAHAN KARCIS

Pasal 7

- (1) Karcis Retribusi yang tidak digunakan pada tahun anggaran sebelumnya wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pemusnahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk :
 - a. menyiapkan/menghimpun Karcis Retribusi yang akan dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membakar, mengubur atau menghancurkan benda Karcis Retribusi dengan alat penghancur;
 - c. membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan;
 - d. membuat Berita Acara Pemusnahan dalam bentuk formulir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 120 Tahun 2021 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi Mandi Cuci Kakus Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 117

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **117** TAHUN 2022
TENTANG

BENTUK, UKURAN, WARNA, KODE, NOMOR DAN ISI KARCIS RETRIBUSI MASUK, RETRIBUSI PEDAGANG, RETRIBUSI PARKIR DAN RETRIBUSI MANDI CUCI KAKUS TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN CILACAP

CONTOH BENTUK, UKURAN, WARNA, KODE, NOMOR DAN ISI KARCIS RETRIBUSI MASUK, RETRIBUSI PEDAGANG, RETRIBUSI PARKIR DAN RETRIBUSI MANDI CUCI KAKUS TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN CILACAP

A. RETRIBUSI MASUK

1.



2.



3.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>HUTAN PAYAU</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>HUTAN PAYAU</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>	 <p>PERHUTANI</p>
---	--	--

4.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>GUNUNG SELOK</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>GUNUNG SELOK</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>	 <p>PERHUTANI</p>
--	---	--

5.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG CIMENDAWAY</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG CIMENDAWAY</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>	 <p>PERHUTANI</p>
--	---	--

6. +

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>GUNUNG SRANDIL</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>GUNUNG SRANDIL</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>
---	---	---

+ +

7. +

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG CIGOMBONG</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG CIGOMBONG</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>
--	---	--

+ +

8. +

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG GIRIWANGI</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG GIRIWANGI</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>
--	---	--

+ +

9. +

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG GEULIS</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG GEULIS</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>
---	---	---

+ +

10.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG MANDALA</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG MANDALA</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>
--	--

11.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>GOA MASIGITSELA</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>GOA MASIGITSELA</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>
--	--

12.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>WADUK KOEBAKANGKOENG</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>WADUK KOEBANGKANGKOENG</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>
---	---

13.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>PULAU MOMONGAN</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>PULAU MOMONGAN</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BY NOMOR :</p>
---	---

C. RETRIBUSI PEDAGANG

1. +

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>PEDAGANG</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>KODE : GN NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>PEDAGANG</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>KODE : GN NOMOR :</p>
---	---

+ +

C. RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN

1. +

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT REKREASI</p> <p>KENDARAAN RODA 2</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>KODE : PP NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT REKREASI</p> <p>KENDARAAN RODA 2</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>KODE : PP NOMOR :</p>
---	---

+ +

2. +

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT REKREASI</p> <p>KENDARAAN RODA 4</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>KODE : PP NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT REKREASI</p> <p>KENDARAAN RODA 4</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>KODE : PP NOMOR :</p>
---	---

+ +

3. +

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT REKREASI</p> <p>KENDARAAN RODA 6</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>KODE : PP NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT REKREASI</p> <p>KENDARAAN RODA 6</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>KODE : PP NOMOR :</p>
--	--

+ +

C. RETRIBUSI MANDI CUCI KAKUS

1. +

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP		PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MCK		TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MCK
DI TEMPAT REKREASI		DI TEMPAT REKREASI
MANDI		MANDI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012		PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012
Rp. 3.000,-		Rp. 3.000,-
KODE : MP NOMOR :		KODE : MP NOMOR :

+ +

2. +

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP		PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MCK		TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MCK
DI TEMPAT REKREASI		DI TEMPAT REKREASI
BUANG AIR BESAR/KECIL		BUANG AIR BESAR/KECIL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012		PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012
Rp. 2.000,-		Rp. 2.000,-
KODE : MP NOMOR :		KODE : MP NOMOR :

+ +

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

